



**PRAKTIK JUAL BELI IKAN ASIN  
DI KELURAHAN HAJORAN INDAH KECAMATAN PANDAN KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH  
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**HENDRI JP SIREGAR  
NIM. 1610200033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**PRAKTIK JUAL BELI IKAN ASIN  
DI KELURAHAN HAJORAN INDAH KECAMATAN PANDAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh

**HENDRI JP SIREGAR**


**NIM. 1610200033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Syafri Gunawan, M.A**  
**NIP.19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

  
**Ahmatnijar, M.Ag**  
**NIP. 19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022  
website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> --e-mail:  
[fasih141psp@gmail.com](mailto:fasih141psp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
A.n Hendri Jp Siregar

Padangsidempuan, Desember 2020  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Hendri Jp Siregar** yang berjudul **Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari Fiqh Muamalah**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II

  
Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Hendri Jp Siregar

NIM 1610200033

Fakultas Prodi Syariah dan Ilmu Hukum Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi **Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari Fiqh Muamalah.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 November 2020

Pembuat pernyataan



*Hendri Jp Siregar*

Hendri Jp Siregar

NIM.1610200033

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Hendri Jp Siregar  
NIM. :1610200033  
Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi :Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya :Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari Fiqh Muamalah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihk, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliditan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 11 November 2020

Yang menyatakan,



  
Hendri Jp Siregar  
NIM.1610200033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website <http://syariah.iam-padangsidimpuan.ac.id> – email [fasib@iam\\_padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasib@iam_padangsidimpuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hendri Jp Siregar  
NIM : 16 102 00033  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah  
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari  
Fiqh Muamalah.

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hasiah, M.Ag.  
NIP 19780323 200801 2 016

Anggota:

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

Hasiah, M.Ag.  
NIP 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.  
NIP 19591109 198703 1 003

Nurhotia Harahap, M.H.  
NIP 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020  
Pukul : 09.00 WIB s/d 10.30 WIB  
Hasil/Nilai : B/78,51  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,49  
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~752~~ /In.14/D/PP.00.9/12/2020


Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah  
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari  
Fiqh Muamalah

Ditulis Oleh : Hendri Jp Siregar  
NIM : 1610200033

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.)



Padangsidempuan 22 Desember 2020  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Hendri Jp Siregar  
Nim : 1610200033  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah  
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di Tinjau dari  
Fiqh Muamalah  
Tahun : 2020

Ikan Asin adalah salah satu bahan makanan dapur, Ada banyak jenis ikan asin, dari hasil observasi peneliti, peneliti fokus terhadap ikan asin yang direbus dalam tungku besar dengan menambahkan banyak garam kemudian dijemur dibawah terik matahari selama dua sampai tiga hari. Ikan asin ini biasanya dijual diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya dijual di kelurahan Hajoran Indah, Penjual ada yang menjual ikan asin dengan cara mencampurkan ikan asin yang masih basah dengan yang kering digabung dalam satu keranjang, dimana ikan asin yang kering diletakkan dibagian atas keranjang dan ikan asin yang masih basah diletakkan di bagian tengah hingga dasar keranjang. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktik jual beli Ikan asin di kelurahan Hajoran Indah? dan Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan asin dikelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Adapun penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dan lokasi penelitian mengambil tempat di kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* praktik jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah seperti jual beli pada umumnya dimana penjual ikan asin berada di kios/rumahnya, kemudian pembeli datang dan mengatakan ingin membeli ikan asin dan kemudian penjual menyerahkan ikan asin diikuti dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga ikan asin tersebut. Penjual dalam melakukan transaksi tidak menjelaskan murni keadaan ikan asin yang ada didalam keranjang tersebut, pembeli hanya bisa melihat dibagian atasnya saja.

*Kedua*, Jual beli ikan Asin di kelurahan Hajoran Indah ditinjau dari Fiqh Muamalah: a) Secara keseluruhan jual beli pencampuran ikan asin yang basah dan yang kering dalam satu wadah adalah sah, selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya b) Penjual dan pembeli mengetahui dengan jelas kualitas ikan asin yang dijual merupakan pencampuran ikan asin yang masih basah dan yang kering yang dicampur dalam satu keranjang, maka hukum jual beli ini adalah sah. c) Penjual berperilaku tidak jujur bahwa ikan asin tersebut telah dicampur dengan ikan asin yang masih basah dan digabungkan dalam satu keranjang, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sehingga muncul masalah yaitu *gharar*/ketidakjelasan terhadap objek jual beli yang berakibat cacat/fasid sehingga jual beli dinyatakan tidak sah.

**Kata kunci: Fiqh Muamalah, jual beli, Ikan Asin**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “***Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tpanuli Tengah Ditinjau dari Fiqh Muamalah***” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan,  
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag ,selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Alimurti Siregar dan Ibunda tersayang Tuginem yang telah banyak

melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, Ayunda Nurul dan adik-adik saya Jupri Efendi Siregar, Ridho Sepriansyah Siregar, dan Aryati Asmara Ginting yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Riska Hidayati Harahap, Hutri Rollianti, Dean Antono Putra, Whadika Putra, Ahmad Hidayat Nasution, Guntur Adisaputra, Muhammad Sahron, Ardiansyah Rangkuti, Ihwan Sormin, dan Risky Ariadi yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 2 angkatan 2016, khususnya buat Lili Rahmawati Siregar, Marlina Siregar, Anzor Syaputra Siregar, Sakban Halomoan, Nursawiyah Siregar Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
12. Kepada Abanganda, Ayunda, Adinda, Keluarga besar penulis di lingkup (HMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan, Terkhusus kawan kawan pengurus HmI Komisariat Lafran Pane. Begitu juga dengan keluarga besar Pengurus Senat Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Ukm Futsall IAIN Padangsidempuan, serta kawan kawan pengurus (Lipma)

Lingkaran Pemuda dan Mahasiswa Batangtoru. Terima kasih atas dukungan, motivasi serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2020  
Penulis,

**Hendri Jp Siregar**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	10
B. Landasan Hukum Jual Beli .....	11
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13
D. Macam-macam Jual beli .....	18
E. Jual Beli yang dilarang .....	19
F. Pengertian Jual beli gharar dalam islam .....	22
G. Ketentuan Hukum Jual beli Gharar.....	23
H. Faktor Faktor yang mempengaruhi Jual Beli Gharar.....	25
I. Kriteria Ikan Asin Kering dan Ikan Basah .....	28
<b>BAB III  METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan waktu Penelitian.....	29
B. Jenis dan sifat Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian .....	30

D. Sumber Data.....	31
E. Informan Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Pengolahan Data .....	33
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	34
I. Teknik Analisis Data.....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	37
B. Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	41
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.....	52
D. Analisis.....	59

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah Swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat beragama.

Sedangkan mu'amalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain.<sup>1</sup> Dalam bermuamalah Allah SWT membuat peraturan supaya manusia tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia menjadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak terjadi.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli (*al-bai*).

Islam merupakan agama yang terahir mengklaim sebagai agama yang sempurna dari agama- agama sebelumnya. Sehingga kesempurnaan agama islam tampak sekali dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Karna sebahagian hukum islam itu mengatur hukum tentang bermua'malah sehingga alqur'an hadis menjadi sumber untuk menetapkan hukum yang berjalan dalam masyarakat.

Kegiatan ekonomi berlangsung sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Swt puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, papan, dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah (nomaden) dalam rangka mencari kehidupan yang layak.

Kegiatan jual beli yang biasa disebut dalam islam itu ialah al-bai' dalam al-quran juga Allah berfirman pada Q.S Al-baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ع</sup>

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ه</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> فَمَنْ جَاءَهُ<sup>د</sup>

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٢﴾

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>2</sup>*

Dari firman Allah diatas telah mengatur dan menetapkan halalnya jual beli dengan jalan syariat dan melarang keras untuk mengambil riba, namun orang-orang yang mengambil riba tapi telah sampai padanya larangan tuhan, orang itulah yang dimasukkan kepada golongan orang-orang penghuni neraka.

Allah juga melarang merampas dan memakan harta sesama dari jalan yang batil, sepanjang ridha, jujur, keadilan melekat dalam suatu proses jual beli tanpa ada unsur kebatilan dan kezaliman, transaksi itu dibolehkan oleh allah swt.

---

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Abyan, 2016), hlm. 47.

Dalam jual beli pastinya manusia tidak menginginkan saling merugi, akan tetapi dominannya jual beli ini saling menguntungkan satu sama lain, suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak berkenaan dalam hal ini Allah SWT berfirman pada Q.S. Fathir : 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

تَجْرَةً لِّئَلَّا تَبُورَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi.*<sup>3</sup>

Di Kelurahan Hajoran Indah penduduknya mayoritas adalah nelayan, dan pedagang ikan asin. Penjual ikan asin adalah salah satu penunjang terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder mereka. Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari ikan laut yang direbus di dalam tungku dengan menambahkan garam. Kemudian, menjemurnya di bawah terik matahari selama dua sampai tiga hari. Dalam proses penjemuran, matahari sangat diharapkan untuk keringnya ikan secara merata. Disinilah cenderung terjadinya praktik gharar, dimana terdapat sebagian pedagang yang menjual dagangannya dengan mengatakan bahwa ikan asin yang dijual tersebut, kering merata sampai ke bawah, tetapi kenyataannya hanya di bagian atasnya saja yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 437.

kering, sementara bagian bawahnya basah. Bahkan terdapat besar, kecil dan jenis ikan yang cenderung berbeda dalam satu wadah.<sup>4</sup>

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari fiqh muamalah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?

---

<sup>4</sup> Samsul, pembeli ikan asin, hasil wawancara peneliti di kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 05 Juli 2020.

<sup>5</sup> M. N. Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009

### **C. Batasan Istilah**

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut didalam teori.
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
3. Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari ikan laut yang direbus dalam tungku dengan menambahkan garam kemudian dijemur di bawah terik matahari selama dua sampai tiga hari.
4. Ikan asin basah adalah ikan asin yang memiliki tekstur basah yang ketika di sentuh permukaan dari ikan tersebut lengket/lembab dan cenderung berat ketika di timbang.
5. Ikan asin kering adalah ikan asin yang memiliki tekstur yang keras dan tidak mudah hancur dan cenderung lebih ringan dibanding ikan asih basah.
6. Fiqh muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jua beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' terperinci.<sup>6</sup>

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

---

<sup>6</sup> [repo.iain-tulungagung.ac.id-pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id-pdf) diakses tanggal 09 Juli 2020.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang jual beli.
  - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Ilmiah
  - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai jual beli ikan asin.
  - b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat di kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah sebagai dasar informasi untuk mengetahui manfaat jual beli.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang digunakan peneliti untuk membangun pemahaman tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teori tersebut berhubungan dengan pemahaman tentang jual beli ikan asin ditinjau dari fiqh muamalah.

BAB III Metodologi penelitian yaitu meliputi Tempat dan waktu penelitian, jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data, Teknik pengecekan keabsahan data, Teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian, pada bab ini akan membahas tentang praktik jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah.

BAB V merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

### **G. Kajian Terdahulu**

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis ilmiah baik berupa artikel skripsi yang membahas tentang praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan kabupaten tapanuli tengah ditinjau dari fiqh muamalah, belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti.

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penyusun untuk meneliti tentang praktik jual beli ikan asin yaitu:

1. Muhammad Nasirskripsi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “ *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*” yang meneliti tentang bagaimana penetapan harga pedagang ikan asin oleh pedagang di pasar tradisional kota Fajar, dan menganalisis apakah harga tersebut sesuai dengan konsep penetapan harga dalam ekonomi Islam.
2. Marzha Dwi Syahroni skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan di atas Bagan (Studi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)*” yang meneliti tentang bagaimana praktik jual beli ikan di atas bagan apung yang terjadi di desa Merak Belantung dan bagaimana tinjauan huku Islam tentang jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan apung di desa Merak Belantung.
3. Yayuk Anisah “*Praktik Jual Beli Salam pada Pedagang Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Margasari Kecamatan Labuan Maringgai Lampung Timur)*” yang meneliti tentang bagaimana praktik jual beli pesanan ikan asin apakah sesuai dengan konsep jual beli salam yang telah diatur di dalam ekonomi Islam.

Perbedaannya dengan judul yang penulis lakukan yaitu, penulis membahas tentang bagaimana praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan asin tersebut di kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab adalah *Al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang berarti Perdagangan.<sup>7</sup> Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan menurut syariat Islam.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikamatan.<sup>8</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>9</sup>

Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017), hlm. 67.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

<sup>9</sup>Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>10</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar-menukar barang pada seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli) yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya yang didasari atas dasar saling rela dan tidak ada unsur keterpaksaan.

## **B. Landasan Hukum Jual Beli**

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *mubah* kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum Al-Qur'an antara lain adalah surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan cara mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Maka carilah harta yang

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Sedangkan dasar hukum jual beli menurut Hadis Riwayat Bukhori: 1856

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَأَ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ هِيَ عَنْ صَيَّامِينَ وَبَيْعَتَيْنَا أَفْطَرِ وَالنَّحْرِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

Hadis Bukhori Nomor 1856: *Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar dari 'Atha' bin Mina berkata; Aku mendengar dia menceritakan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang berkata: "Telah dilarang berpuasa dan berjual beli pada hari Raya 'Iedl Fithri dan 'Iedul 'Adha, dan juga dilarang jual beli tanpa mengetahui barang yang dijual dan juga jual beli tanpa memeriksa barang yang dijual<sup>12</sup>."*

Dari hadis diatas Rasulullah Saw menerangkan dengan jelas bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan tanpa barang yang diperjual belikan dan melarang jual beli sebelum memeriksa barang yang diperjual belikan tersebut dengan jelas.

Kemudian, para ulama telah sepakat bahwa berjual beli itu dibolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun walau demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus ada gantinya dengan barang lain yang sesuai.

---

<sup>12</sup>Aplikasi Hadis Imam 9, 2016.

### C. Rukun dan syarat jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan kabul)
- d. *Mauqud 'alaihi* (benda atau barang)<sup>13</sup>

Syarat-syarat jual beli adalah:

- 1) Syarat yang menyangkut penjual dan pembeli
  - a) Berakal dan mumayyiz

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga: pertama, *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah. Kemudian, *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil. Ketiga, *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

---

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

- b) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.<sup>14</sup>
- 2) Syarat akad/transaksi<sup>15</sup>
- a) Keadaan ijab dan kabul berhubungan.
  - b) Makna ijab dan kabul adalah mufakat.
  - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama.
  - d) Tidak bersangkutan dengan pihak lain.
  - e) Tidak berselang berwaktu yaitu tidak ada yang memisahkan antar keduanya
  - f) *Shighat* dapat dilakukan dengan ucapan (*qauliyah*) dan perbuatan (*fi'liyah*).

Ada beberapa hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan dan adanya penipuan.<sup>16</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad. Antara lain:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>15</sup> Andri Soemitra. *Op.Cit.*, hlm. 66.

<sup>16</sup> Andri Soemitra., *Ibid.*, hlm.51.

- a) Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.<sup>17</sup>
- b) Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:
- (a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya,
  - (b) pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut,
  - (c) yang diancam menekan dengan berat jiwa orang yang diancam,
  - (d) ancaman akan dilaksanakan secara serta merta,
  - (e) paksaan bersifat melawan hukum.<sup>18</sup>
- c) Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-*maslahatan*-nya tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.<sup>19</sup>
- d) Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>20</sup>
- 3) Syarat nilai tukar atau harga barang<sup>21</sup>
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

<sup>17</sup> PPHIMM, KHES Buku II Bab III Pasal 30

<sup>18</sup> PPHIMM, KHES Buku II Bab III Pasal 31-31

<sup>19</sup> PPHIMM, KHES Buku II Bab III Pasal 33

<sup>20</sup> PPHIMM, KHES Buku II Bab III Pasal 35

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

- b) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*
- d) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
- e) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi' al-taqsih*).

Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperjualbelikan adalah<sup>22</sup>

- a) Barang yang dijualbelikan harus ada.
- b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

---

<sup>22</sup> PPHIMM, KHES pasal 76.

- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
  - h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
  - i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- 4) Syarat yang menyangkut benda atau barang
- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
  - b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
  - c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
  - d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
  - e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.<sup>23</sup>
- Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 72.

diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>24</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti pembeliberas di pasar.
- b. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>25</sup> Hendi suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 75.

maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada. Adalah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan syarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, peraturan, tulisan atau surat-surat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.

#### **E. Jual beli yang dilarang**

Jual beli ada yang dibolehkan dan yang dilarang, ada pun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Hendi suhendi, *Ibid.*, hlm. 77.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- g. Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai \$ 15,- dengan cara hutang”. Arti ke dua ialah seperti seorang berkata. “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat seperti seorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di

kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.

- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.<sup>27</sup>

#### **F. Pengertian Jual Beli Gharar Dalam Islam**

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.<sup>28</sup>

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan,

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 78-81.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).<sup>29</sup>

### G. Ketentuan Hukum Jual Beli Gharar

Dalam syariat Islam jual beli *gharar* hukumnya dilarang, Oleh karena itu tidak boleh melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya*. Dalam Alqur'an tidak ada *nash* secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu*

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 188).<sup>30</sup>

Jual beli gharar hukumnya dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).*<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hukum gharar adalah larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

## **H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Gharar**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli gharar diantaranya adalah:

### **a. Faktor Kuantitas**

Contoh gharar dalam kuantitas adalah system ijon. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp 750.000, padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton atau kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.

### **b. Faktor Kualitas**

Contoh gharar dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir seharga Rp 1.000.000. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, apakah normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.

### **c. Faktor Harga**

Gharar dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual handphone seharga Rp 1.500.000

bila dibayar tunai, dan seharga Rp 1.800.000 bila dibayar dengan kredit selama 10 bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu aqad, sehingga tidak jelas harga mana yang sebenarnya berlaku. Bahkan akan muncul permasalahan baru mengenai harga apabila pembeli ternyata ingin membayar lunas pada bulan ke 4 atau bulan ke 5 misalnya. Dalam kasus ini walaupun kualitas dan kuantitas sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakjelasan dalam harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam satu aqad.

d. Faktor Waktu Penyerahan

Misalnya Bagus kehilangan mobil VW beetle nya, dan Eko kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW beetle seperti yang dimiliki Bagus. Dan karena Eko ingin membelinya, akhirnya antara Bagus dan Eko membuat suatu kesepakatan. Bagus menjual mobilnya yang hilang pada Eko seharga Rp 100.000.000, dan mobil diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungki mobil ditemukan satu minggu lagi, satu bulan, atau pun lebih, bahkan mungkin tidak diketemukan sama sekali.

Bila ditinjau pada terjadinya jual beli, gharar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli habal alhabalah, yakni menjual buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi). Dengan melarang jual beli ini, Islam memutus kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertikaian. Dengan cara itu pula, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat ini ke dalam kebencian dan permusuhan dalam kasus jual-beli tersebut.
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Seperti pernyataan seseorang, "*Saya jual barang ini dengan harga seribu rupiah*", padahal barangnya tidak diketahui secara jelas. Atau seperti ucapan seseorang, "*Aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta,*" namun jenis dan sifatsifatnya tidak jelas; atau. Bisa juga seperti ucapan seseorang, "*Aku jual kepadamu tanah seharga lima puluh juta,*" namun ukuran tanahnya tidak diketahui. Gharar ini terjadi dikarenakan objek penjualan itu tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual belinya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Daina Sari, Skripsi: "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar dalam Ekonomi Islam" (Lampung: IAIN Metro, 2018), hlm. 26-29.

## **I. Kriteria Ikan Asin Kering dan Ikan Asin basah**

Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari ikan laut yang direbus dalam tungku dengan menambahkan garam kemudian dijemur di bawah terik matahari selama dua sampai tiga hari. Ikan asin termasuk salah satu jenis makanan yang sangat digemari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan gizi yang relatif murah.

Ikan asin basah adalah ikan asin yang memiliki tekstur basah yang ketika di sentuh permukaan dari ikan tersebut lengket/lembab dan cenderung berat ketika di timbang. Adapun ciri-ciri dari ikan asin basah adalah :

1. Permukaan dari ikan tersebut lengket atau lembap
2. Cenderung berat ketika ditimbang
3. Memiliki tekstur lunak dan mudah hancur

Ikan asin kering adalah ikan asin yang memiliki tekstur yang keras dan tidak mudah hancur dan cenderung lebih ringan dibanding ikan asin basah. Adapun ciri ciri dari ikan asin kering adalah :

1. Memiliki tekstur yang keras dan tidak mudah hancur
2. Cenderung lebih ringan ketika di timbang
3. Permukaan dari ikan tersebut kering secara merata.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Marzha Dwi, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang jual beli Ikan diatas bagan" (Lampung: UIN, Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 54-56.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020.

##### **B. Jenis dan Sifat Penelitian.**

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>34</sup> Penelitian jenis ini juga sering disebut dengan penelitian empiris yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang situasi setempat. Dengan kata lain, data yang diperoleh peneliti tersebut didapatkan secara langsung dari lapangan.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui secara langsung tentang bagaimana praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh muamalah

---

<sup>34</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

terhadap praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang praktik jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut. Di sini penulis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan

hukum secara empiris dan mendapatkan data yang akurat dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui hukum transaksi jual beli terkait pencampuran ikan asin yang basah dan kering, serta ukuran besar kecilnya ikan digabung dalam satu wadah.

#### **D. Sumber data**

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan praktik jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari fiqh muamalah, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :<sup>35</sup>

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data data tersebut dapat dikumpulkan dengan tehknik wawancara, ovservasi, dokumentasi dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan tehknik tehknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.<sup>36</sup>

Data ini dikumpulkan dari, data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan :

- a. Penjual
- b. Pekerja
- c. Pembeli
- d. Tokoh agama

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial, (Bandung: Mondar Maju, 1996), h.33.

<sup>36</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.<sup>37</sup> Data diperoleh dari pihak dari yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

## E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai seperti: penjual ikan asin, pekerja, pembeli ikan asin, dan tokoh agama. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.<sup>38</sup>

## F. Teknik pengumpulan data

### 1. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>39</sup> Observasi yang dilakukan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>38</sup>Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 72.

<sup>39</sup>Sugiono, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

yaitu dengan melakukan pengamatan atau meninjau langsung proses transaksi jual beli yang terjadi di kelurahan Hajoran Indah.

## 2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>40</sup> Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual ikan asinan konsumen.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

## **G. Pengolahan Data**

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab

---

<sup>40</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angkakode).<sup>41</sup>

## **H. Teknik pengecekan keabsahan data**

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan

---

<sup>41</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si Yahya (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.<sup>42</sup>

## **I. Teknik analisis data**

Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>43</sup>

Setelah data-data dikumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai

---

<sup>42</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243.

dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata.<sup>44</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

1. Induktif adalah cara berpikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.
2. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode deduktif dalam proposal ini digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

---

<sup>44</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Hajoran Indah**

##### **1. Sejarah dan profil kelurahan Hajoran Indah**

Kelurahan Hajoran Indah merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah. Mayoritas penduduknya bertempat tinggal di pesisir pantai dan berprofesi sebagai nelayan dan penjual ikan asin. Ibu Rusdaini Hasibuan selaku lurah Hajoran Indah mengatakan bahwa pada awalnya kelurahan Hajoran Indah ini merupakan wilayah desa Hajoran. Kemudian mengalami pemekaran menjadi dua kelurahan sekaligus, yaitu kelurahan Hajoran Induk dan kelurahan Hajoran Indah. Alasan peneliti sendiri memilih kelurahan Hajoran Indah sebagai tempat penelitian dikarenakan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa terdapat kejanggalan yang terjadi ketika melakukan transaksi jual beli.

Kelurahan Hajoran Indah merupakan salah satu wilayah yang terkenal di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pengolah ikan hasil tangkapan yang cukup banyak. Adapun hasil tangkapan olahan yang banyak di minta para konsumen adalah ikan asin dan ikan teri. Olahan hasil tangkapan masyarakat nelayan ini dikirim ke luar kota seperti Jambi, Palembang, Medan, Jawa, Padang, Tarutung, dan lain sebagainya.

## 2. Letak Geografis

Kelurahan Hajoran Indah secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Pandan yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli tengah merupakan salah satu wilayah yang berada di Pantai Barat Sumatera, wilayahnya berada 0-1.266 m di atas permukaan laut serta terletak pada  $1^{\circ}11' 00''$  -  $2^{\circ}22' 00''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 07' - 98^{\circ} 12'$  Bujur Timur.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki batas-batas wilayah :

Sebelah Utara :Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten

Aceh Barat, Kabupaten Aceh singkil.

Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelah timur : Kabupaten Tapanuli Utara

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Kecamatan Pandan memiliki luas wilayah  $62,23 \text{ km}^2$  dan berada di atas permukaan laut 0-800 Meter. Kecamatan Pandan ini berjarak dari kantor camat ke kantor Bupati  $0,25 \text{ km}^2$ . Kecamatan pandan terletak antara  $01^{\circ} 33'$  Lintang Utara dan  $99^{\circ} 08'$  Bujur timur, dan memiliki batas-batas wilayah yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Sarudik

Sebelah Selatan : Kecamatan Badiri

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kecamatan Tukka

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode bulan Januari - Desember suhu udara maksimum bisa mencapai 31,50°C dan suhu minimum mencapai 21,51°C. Ratarata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 25,98°C.

### 3. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk kelurahan Hajoran kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 540 KK. Penduduknya berjumlah 2.625 jiwa, yang terdiri dari 4 lingkungan (dusun). Secara rinci jumlah penduduk di Kelurahan Hajoran Induk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Hajoran Tahun 2020.

No.	Kelurahan Hajoran	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Lingkungan I	136	319	313	632
2	Lingkungan II	198	594	496	1090
3	Lingkungan III	127	263	278	541
4	Lingkungan IV	82	190	172	362
<b>Total</b>		540	1366	1259	2625

*Sumber: Kantor Kelurahan Hajoran (2020)<sup>45</sup>*

---

<sup>45</sup> Data kantor kelurahan Hajoran 2020.

#### 4. Data Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan agama, kebudayaan, adat-istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail keadaan social penduduk kelurahan Hajoran kecamatan Pandan tersaji dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Pendidikan Penduduk Kelurahan Hajoran 2020

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Belum sekolah	35	Jiwa	
2.	SD/Sederajat	1031	Jiwa	
3.	SMP/Sederajat	812	Jiwa	
4.	SMA/Sederajat	687	Jiwa	
5.	Diploma/Sarjana	60	Jiwa	

#### 5. Data Mata Pencaharian

Wilayah kelurahan Hajoran memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapat masyarakat. Di samping itu, lokasi yang relative dekat dengan ibu kota kabupaten dan pusat perekonomian memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sector formal maupun non formal. Table 3 berikut menyajikan data keadaan ekonomi kelurahan Hajoran.

Tabel 2. Data Mata Pencaharian Kelurahan Hajoran 2020

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Nelayan	1194	Jiwa	
2.	Penjual ikan asin	672	Jiwa	
3.	Buruh	321	Jiwa	
4.	PNS	121	Jiwa	
5.	Industri kecil	109	Jiwa	
6.	Staff	56	Jiwa	
7.	TNI/Polri	23	Jiwa	
8.	Tukang Becak	97	Jiwa	
9.	Penjahit	12	Jiwa	
10.	Tukang kayu	7	Jiwa	
11.	Montir (bengkel)	13	Jiwa	

## **B. Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah**

Berdasarkan tujuan peneliti maka untuk mempermudah dan memperjelas keterangan dan penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil daripada penelitian yang mencakup praktek terhadap jual beli ikan asin yang bertempat tinggal di Kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah.

### **1. Proses Penangkapan Ikan di laut**

Dalam hal penangkapan ikan di laut, ada istilah fase terang bulan dan bulan gelap. Pada fase terang bulan, ikan akan berupaya untuk bertelur sehingga ikan akan berpindah ke tempat perairan di pinggir. Di fase yang sama saat terang bulan, ikan atau spesies di laut lebih jeli dibanding bulan gelap. Penglihatan ikan atau hewan laut akan lebih tajam dibanding saat musim gelap. Alhasil, kemungkinan ikan yang terperangkap dijaring atau masuk bagan nelayan, sangat kecil. Berbeda

dengan fase bulan gelap, ikan atau spesies laut relatif lebih mudah tersangkut di jaring atau masuk bagan nelayan dikarenakan daya penglihatan ikan atau spesies laut akan menurun tidak seperti di fase terang bulan.

Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi adanya praktik jual beli gharar, karena ketika terjadi fase terang bulan hasil tangkapan ikan di laut mengalami penurunan hasil tangkapan yang signifikan.

## 2. Proses Pembuatan Ikan Asin

Hasil tangkapan ikan atau spesies laut tersebut akan dijual kepada toke ikan yang selanjutnya diolah menjadi ikan asin, yang melalui beberapa proses terlebih dahulu yaitu mulai dari proses perebusan ikan di dalam tungku dengan menambahkan garam ke dalamnya, kemudian menjemurnya di bawah terik matahari selama dua sampai tiga hari. Dalam proses penjemuran, matahari sangat diharapkan untuk keringnya ikan. Maka, ketika musim hujan akan terkendala dalam proses pengeringan ikan yang diolah tersebut. Mengatasi kendala tersebut, para toke ikan dalam hal ini (pengolah ikan) itu sendiri mengambil inisiatif mengeringkan ikan tersebut dengan cara memakai alat bantu kipas angin. Pada kenyatannya, hal tersebut menyebabkan ikan yang dijemur tersebut, mengalami kering yang tidak merata.

Selanjutnya, ikan yang telah dikeringkan tersebut akan disusun ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu yang menyerupai bakul. Saat

penyusunan, sebagian toke ikan meletakkan ikan yang basah di bagian paling bawah hingga ke tengah keranjang, sedangkan bagian atasnya di penuh ikan yang keringnya merata. Disinilah terdapat kecurangan yang dilakukan para penjual atau pengolah ikan asin agar keseluruhan ikan hasil olahan tersebut baik yang kering maupun yang basah tetap laku di perjual belikan.<sup>46</sup>

Kecurangan tersebut tidak hanya sampai disitu saja, bahkan ada beberapa penjual(pengolah ikan asin) dengan sengaja mencampurkan besar kecilnya ikan dalam satu wadah yang sama, yaitu berupa bakul yang terbuat dari bambu. Dikarenakan harga ikan asin yang berukuran kecil lebih mahal, dibandingkan ikan asin yang berukuran besar, para toke ikan dalam hal ini (pengolah ikan) itu sendiri mengambil inisiatif dengan cara menggabungkan ikan yang kecil dan yang besar dalam satu wadah agar memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu penjual ikan asin, pekerja, pembeli, dan Tokoh agama (Alim-Ulama ) dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan dan selanjutnya akan mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang terjadi dilapangan.

---

<sup>46</sup> Bapak Waruhu, Penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2020

### 3. Sistem Penjualan Ikan asin

Salah seorang penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, yang telah 4 (empat) tahun melakukan transaksi jual beli ikan asin. Ia mengatakan bahwa ikan asin yang mereka jual adalah hasil olahan sendiri dan di pasarkan dengan harga Rp 29.000 per kg. kemudian Beliau menjelaskan proses pengolahan ikan asin, mulai dari perebusan ikan di dalam tungku dengan menambahkan garam ke dalamnya, kemudian menjemurnya di bawah terik matahari selama dua sampai tiga hari. Dalam proses penjemuran, matahari sangat diharapkan untuk keringnya ikan.

Maka, ketika musim hujan akan terkendala dalam proses pengeringan ikan yang diolah tersebut. ikan yang telah dikeringkan tersebut akan disusun ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu yang menyerupai bakul. Saat penyusunan mereka meletakkan ikan yang basah di bagian paling bawah hingga ke tengah keranjang, sedangkan bagian atasnya di penuh ikan yang keringnya merata. Disinilah terdapat kecurangan yang dilakukan para penjual ikan asin.

Beliau memberikan alasan terkait pencampuran ikan yang basah dan yang kering dalam satu wadah dikarenakan kondisi cuaca (hujan) menjadikan kendala dalam proses pengeringan ikan secara merata. Untuk memenuhi permintaan pasar terpaksa ikan yang masih dalam keadaan basah pun di campurkan dengan ikan yang kering tersebut, dengan cara menaruh yang kering dibagian atasnya dan yang basah dibagian tengah

hingga ke bagian bawah keranjang. Risiko ikan membusuk juga menjadi alasan melakukan proses pencampuran tersebut, untuk mengantisipasi kerugian yang akan ditimbulkan dari ikan yang membusuk tersebut.

Transaksi jual belinya sendiri seperti pada umumnya, yang mana pembeli datang untuk membeli dan melakukan pembayaran. Dalam hal ini penjual tidak memberitahukan bahwa ikan asin yang dijual sebetulnya adalah ikan asin yang telah dicampur dengan yang basah, karena penjual takut nantinya si pembeli tidak jadi untuk membeli barang dagangannya.<sup>47</sup>

Dari pernyataan di atas, Penjual ikan asin dalam melakukan transaksi jual belinya tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya karena takut si pembeli tidak jadi membeli ikan asin tersebut. Praktek jual beli ikan asin yang dilakukan oleh si penjual dengan para pembeli yaitu masih ada pihak pembeli yang tidak mengetahui dengan adanya pencampuran ikan asin yang basah dicampur dengan yang kering tersebut.

Berikutnya wawancara dengan pekerja di penjualan ikan asin atau kios yang memberikan penjelasan bahwa :

Pekerja ikan asin ini mengaku bahwa ikan asin yang mereka jual adalah hasil olahan sendiri dan ketika dalam proses penyusunan ikan kedalam keranjang beliau meletakkan ikan yang basah di bagian paling bawah hingga ke tengah keranjang, sedangkan bagian atasnya di penuhi ikan yang keringnya merata. Beliau juga memberikan alasan terkait

---

<sup>47</sup> Ibu Netty, Penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2020

pencampuran ikan yang basah dan yang kering dalam satu wadah dikarenakan kondisi cuaca (hujan) menjadikan kendala dalam proses pengeringan ikan secara merata. Karena kalau tidak dilakukannya pencampuran tersebut mengakibatkan kerugian di karenakan ikan yang basah tersebut di khawatirkan akan membusuk dan mengeluarkan ulat-ulat dan tidak laku dijual belikkan di pasaran.

Beliau juga menambahkan keterangan bahwasanya dia hanya menjalankan perintah dari tokenya untuk melakukan pencampuran ikan tersebut, karena kalau tidak dilakukannya akan berakibat kepada upah yang akan dia terima.<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penjual selaku pekerja di kios penjualan ikan asin juga melakukan praktek jual beli ikan asin tersebut tanpa meminta kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak pembeli. Jual beli ikan asin tersebut hanya diketahui satu pihak saja yaitu oleh pihak penjual.

Wawancara selanjutnya dengan penjual ikan asin yang beralamat lingkungan III kelurahan Hajoran Indah yang kurang lebih sudah 3 tahun lamanya sebagai penjual ikan asin, Ia mengatakan bahwa ikan asin yang dijual tersebut adalah hasil olahan sendiri dan penjual mengaku ikan asin yang dijualnya telah dicampur dengan ikan asin yang masih basah dikarenakan cuaca yang tidak bersahabat, ia biasanya menjual ikan asin dengan harga Rp 30.000 per kg. beliau mengatakan apabila ia menjual

---

<sup>48</sup>Bapak Mustofa, Pekerja di tempat usaha ikan asin ibu netty di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2020

ikan asin yang asli, yang tidak dicampur dengan ikan yang basah dia akan merugi, dikarenakan ikan asin yang basah tersebut akan tidak laku dan akan mengalami kebusukan.

Kemudian Beliau memberikan alasan terkait pencampuran ikan berukuran kecil dan besar dalam satu wadah, dikarenakan stok ikan yang di peroleh dari nelayan hanya sedikit akibat terjadinya fase terang bulan di laut, yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan pun berkurang dan harga ikan tersebut pun mengalami kenaikan. Mengantisipasi kemungkinan kerugian yang terjadi, ketika proses pengolahan, dan kemudian penyusunan ikan kedalam keranjang beliau mencampurkan ukuran ikan yang besar dan kecil ke dalam keranjang yang sama.

Transaksi jual belinya sendiri seperti pada umumnya, yang mana pembeli datang untuk membeli dan melakukan pembayaran. Dalam hal ini penjual tidak memberitahukan bahwa ikan asin yang dijual sebetulnya adalah ikan asin yang telah dicampur dengan yang basah, dan juga telah mengalami pencampuran ikan berukuran kecil dan besar dalam satu wadah. dikarenakan penjual takut nantinya sipembeli tidak jadi untuk membeli barang dagangannya.<sup>49</sup>

Wawancara berikutnya dengan salah satu Penjual ikan asin yang berdagang di kelurahan Hajoran Indah, yang telah berdagang ikan asin selama kurang lebih 6 tahun, penjual mengaku ikan asin yang dijualnya telah dicampur dengan ikan asin yang basah, yang diletakkan dibagian tengah hingga dasar

---

<sup>49</sup> Bapak Joko, Penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 10 September 2020

keranjang. Beliau mendapatkan ikan asin tersebut dari pengolah ikan asin langsung. Dengan harga Rp 25.000 per kg. Dan menjual kembali pada pembeli sebesar Rp 30.000 per kg.

Beliau mengatakan apabila ia menjual ikan asin yang asli, yang tidak di campur dengan yang basah maka keuntungan yang ia dapatkan sangat sedikit. Dikarenakan harga yang akan dia beli dari pengolah ikan sebesar Rp 28.000 dan akan dijual kepada pembeli seharga Rp 30.000, jika dijual diatas Rp 30.000 maka si pembeli tidak akan jadi membelinya di karenakan tidak sesuai dengan harga pasaran pada umumnya. Beliau tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa ikan asin yang di jualnya adalah campuran, apabila dijelaskan di khawatirkan si pembeli tidak jadi membeli dagangannya.<sup>50</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kedua penjual ini juga melakukan praktek jual beli ikan asin tersebut tanpa meminta kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak pembeli. dan tidak menjelaskan spesifikasi barang dagangannya. Jual beli ikan asin tersebut hanya diketahui satu pihak saja yaitu oleh pihak penjual.

Selain dari pihak penjual ikan asin, juga dilakukan wawancara terhadap pembeli. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama.

#### 4. Kualitas Barang

Wawancara berikutnya dengan salah seorang responden, yang merupakan pembeli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Beliau

---

<sup>50</sup> Ibu Susi, Penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 10 September 2020

membeli Ikan asin di kelurahan Hajoran Indah seminggu sekali dalam jumlah yang besar, yang kemudian dijual kembali di pasar pasar di dekat tempat tinggal beliau. Beliau mengatakan bahwa ia merasa tertipu ketika membeli ikan asin disalah satu penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah.

Beliau mengaku bahwa pada saat beliau membeli ikan asin kepada toke ikan asin yang di Hajoran, ikan tersebut terlihat dalam keadaan bagus dan kering. Kemudian, ketika ikan dalam keranjang tersebut dibongkar untuk dijual kembali, ia mendapati banyak ikan yang masih basah pada bagian tengah hingga bawah keranjang.<sup>51</sup>

Dari pernyataan di atas bahwa pembeli tidak terima dengan adanya jual beli ikan asin tersebut. Dan jual beli ikan asin dengan sistem campuran yang mengurangi kualitas dari ikan asin tersebut. Jual beli ikan asin tersebut bisa jadi kerugian bagi pembeli dan keuntungan bagi pihak penjual.

Wawancara selanjutnya salah satu pembeli yang beralamat di Kelurahan Aek Pining, Beliau mengalami kerugian disebabkan ketika beliau melakukan transaksi jual beli dengan toke ikan asin yang di Hajoran, ikan dalam keranjang tersusun rapi di setiap keranjang nya. Ketika sampai di pasar tempat dia menjualnya kembali, waktu di bongkar ikan tersebut tidak kering sampai kebawah, sehingga mengharuskan ibu tersebut menjemurnya kembali agar tetap laku di pasaran. Hal tersebut

---

<sup>51</sup>Samsul , pembeli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2020

akan mengurangi berat timbangan yang relative lebih ringan dibandingkan dengan timbangan sebelumnya. Juga ada beberapa ukuran ikan yang berbeda dalam satu wadah.<sup>52</sup>

Wawancara selanjutnya dengan salah seorang pembeli yang bertempat tinggal dikelurahan Sibabangun. Beliau juga mengalami hal yang sama dengan bapak Samsul dan ibu Mardiana, ketika membeli ikan dalam keranjang tersebut pihak penjual ikan tidak mengizinkan ikan tersebut di bongkar untuk melihat kondisi ikan secara keseluruhan, dengan alasan pihak penjual akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun nya kembali. Jadi, kebiasaan yang berlaku disana system membeli angkat keranjang, dan hanya membolehkan melihat bagian atasnya saja.

Alhasil ketika ingin dijual kembali baru kelihatan hanya ikan yang dibagian atas nya saja yang kering, sementara bagian tengah kebawah itu relative basah tidak sesuai dengan bagian atasnya. Sehingga mengharuskan untuk menjemurnya kembali atau menurunkan harga, agar ikan tetap laku di pasaran. Beliau menambahkan, tidak mempermasalahkan kalau harga ikan asin nya mahal asalkan kualitas dari ikan asin tersebut bagus secara keseluruhan, dan laku di pasaran sehingga pelanggan tidak kecewa. dan beliau sangat merasa tertipu dan dirugikan atas kejadian ini.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibu Mardiana Simanjuntak, pembeli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2020

<sup>53</sup> Ibu Ani Hutagalung, pembeli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2020

Dari pemaparan wawancara diatas penjual, pekerja dan pembeli maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Praktek jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli adalah langsung dimana penjual dan pembeli berada dalam satu majelis ketika melakukan transaksi jual beli tersebut.
- b. Para penjual dalam melakukan jual beli kurang jujur dimana mereka menyembunyikan cacat barang mereka atau tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya apakah barang itu asli atautkah mengandung campuran.
- c. Penjual melakukan kecurangan dengan tidak memberitahukan keadaan barang tersebut karena mereka takut tidak laku dan pembeli membatalkan transaksi jual belinya.
- d. Pembeli merasa dirugikan karena kualitas ikan asin yang di jual ternyata mengandung campuran dengan ikan asin yang basah dan yang kering, serta terdapat juga pencampuran ikan asin yang berukuran besar dan kecil di gabung dalam satu wadah. Selain dari pihak penjual ikan asin, pekerja, dan pembeli. juga dilakukan wawancara terhadap tokoh agama. Namun penulis hanya merangkum seorang tokoh agama di kelurahan Hajoran Indah.

Wawancara dengan bapak Tambat Harahap tempat tinggal Lingkungan I Kelurahan Hajoran sebagai Tokoh agama (alim ulama). Beliau membenarkan adanya praktek jual beli pencampuran ikan asin yang basah dan yang kering dalam satu wadah. beliau juga menerangkan,

hal itu dilakukan karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, yang dimana para pengolah ikan asin mengganti metode pengeringan ikan asin dari sinar matahari ke alat bantu kipas angin.

Membenarkan pula adanya pencampuran ikan yang berukuran kecil dan ikan yang berukuran besar dalam satu wadah, beliau juga mengatakan bahwa praktek tersebut dilakukan karena hasil tangkapan ikan dilaut itu berkurang akibat terjadinya fase terang bulan yang dimana seluruh jenis hewan yang ada di laut layak konsumsi, naik harga nya tidak seperti semula.<sup>54</sup>

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah**

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap penjual, pekerja, pembeli serta tokoh agama di Kelurahan Hajoran indah kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah. Maka pada sub bab ini peneliti meninjau praktek pelaksanaan jual beli ikan asin di tinjau dari fiqh muamalah.

Praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran indah ini merupakan kegiatan yang kurang lebih sudah berlangsung sejak awal tahun 2000 an. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pencampuran ikan asin yang basah dan yang kering dalam satu wadah serta pencampuran ikan yang

---

<sup>54</sup> Tambat Harahap, Tokoh agama di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 10 September 2020

berukuran besar dan kecil dalam satu wadah tersebut dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana pengertian, rukun, dan syarat jual beli.

Dalam hukum Islam jual beli adalah *Al-Bai'* yang menurut bahasa adalah penukaran uang dengan barang. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

Sebelum menganalisis tentang praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran, maka penulis akan menyampaikan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, shigot dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Rukun dan syarat jual beli meliputi hal-hal berikut:

1. '*Aqid* (orang yang berakad) dengan syarat orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) harus berbilang atau terdapat dua pihak penjual dan pembeli, seorang '*aqid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk).

Dalam praktik jual beli ikan asin di kelurahan hajoran indah penjual dan pembeli telah memenuhi rukun syarat yang pertama ini yaitu, penjual dan pembeli berada dalam satu majelis dengan adanya

kemudian jual beli dilakukan secara langsung. Kemudian penjual dan pembeli adalah orang yang sudah dewasa dan melakukan jual beli ikan asin dalam keadaan sadar.

2. *Ma'kud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam *kafalah*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut:
  - a. Objek perikatan yang telah ada ketika akad dilangsungkan
  - b. Objek perikatan dibenarkan syariah
  - c. Objek akad harus jelas dan dikenali
  - d. Objek dapat diserahkan

Dalam praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah memenuhi sebagian rukun dan syarat yang kedua yaitu, pada bagian a, b dan d, sedangkan pada bagian c terdapat masalah yang tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Objek yang telah diperjualbelikan telah ada, yaitu ikan asin yang berada di kios/tempat penjualan di kelurahan Hajoran Indah
- b. Barang dibenarkan oleh syariah, yaitu ikan asin yang dijual adalah barang halal, tidak najis ataupun barang haram
- c. Objeknya jelas, disini terdapat permasalahannya yaitu objeknya adalah ikan asin, tetapi ikan asin yang dijual adalah pencampuran ikan asin yang basah dan yang kering, yang kering di letakkan

dibagian atas keranjang dan yang basah di letakkan di tengah hingga bagian bawah keranjang, serta pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. Ini sangat salah karena dapat menimbulkan *gharar* dimana kualitas barang tidak jelas dan dapat menjurus kepada penipuan.

- d. Objek dapat diserahkan yaitu ikan asin dapat diterima oleh sipembeli secara langsung dan ada wujudnya.
3. *Shigat al 'aqd* ialah ijab Qabul. Yang dimaksud *shigat al aqd* adalah cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.

Dalam praktik jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran juga telah memenuhi rukun dan syarat terakhir dalam ijab Kabul yaitu pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli ikan asin dan penjual menyerahkan ikan asin kepada pembeli, kemudian pembeli menyerahkan uang untuk membayar ikan asin dengan yakin tanpa ada unsur paksaan baik dari pihak penjual ataupun pihak lainnya.

Dalam praktiknya secara keseluruhan jual beli ikan asin yang dilakukan di kelurahan Hajoran Indah ini telah memenuhi sebagian rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. dan pada objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah ikan asin campuran, yang dimana pihak pedagang/(pengolah ikan) mencampurkan ikan asin yang

basah dan kering dalam satu wadah, dimana terdapat ikan asin yang kering itu diletakkan di bagian atas keranjang sementara ikan asin yang basah diletakkan di bagian tengah keranjang hingga bagian bawah. Bukan hanya itu, terdapat pulak pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. yang mengakibatkan *gharar* atau ketidakjelasan dari segi kualitas ikan asin itu sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang harus terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli tersebut. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proporsional dari keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat dari kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Adapun kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi dalam objek transaksi tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidak jelasan mengenai kualitas dari objek

tersebut karena ada pencampuran dalam objeknya. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dari penjual, terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan, Allah melarang umatnya memperoleh hasil dengan cara yang *bathil* yang dijelaskan pada Q.S An-Nisa:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا تَكُوْنَ

تَجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>55</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *bathil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba*, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir/judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainly*/ resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

Dalam hadis juga dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سَأَلَ: أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزرو وصححه  
الحاكم)

*Artinya: Dari Rif'ah bin Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya  
"Wahai Rasulullah ! usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW  
menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli  
yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Bazzar dan shahihkan oleh Al-Hakim).*

Dengan pengertian seperti ini maka pelaku jual beli seharusnya mengerti dan memahami jika melakukan transaksi seharusnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan memberitahukan keadaan yang sebenarnya keadaan barang yang dijualnya.

Adanya penjual yang tidak beriktikad baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kualitas demi mengejar sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan tindakan pencampuran yang terjadi di kelurahan Hajoran Indah dalam transaksi jual beli ikan asin, penjual menyembunyikan adanya hal pencampuran ikan asin yang basah dan kering dalam satu wadah, dimana terdapat ikan asin yang kering itu diletakkan di bagian atas keranjang sementara ikan asin yang basah diletakkan di bagian tengah keranjang hingga bagian bawah, sehingga pembeli tidak mengetahui. Karena jika diketahui penjual melakukan pencampuran itu dikhawatirkan pembeli tidak jadi membelinya.

Berbeda hukumnya jika antara penjual dan pembeli sudah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang dijual. yaitu penjual memberitahukan bahwa ikan asin yang dijual dalam setiap keranjangnya telah di gabungkan antara ikan asin yang basah dan ikan yang kering. dan pembeli mengetahui fakta tersebut kemudian melakukan transaksi maka jual beli yang dilakukan antara keduanya sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena antara penjual dan pembeli sudah mengetahui faktanya.

Dari hal diatas dalam praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah ini terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat jual beli yaitu *Mauqud 'alaih/mahallul 'aqd*. Penjual tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada pembeli terkait dari kualitas ikan asin yang dijualnya yang mencampurkan ikan asin yang basah dan yang kering dalam satu wadah, dan terdapat pulak pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. padahal dalam syarat objek jual beli dijelaskan bahwa barang yang diperjual belikan harus sesuai dan jelas.

#### **D. Analisis**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah.

Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an jual beli yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak terkait.

Secara keseluruhan jual beli pencampuran ikan asin yang basah dan yang kering dalam satu wadah, dan pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah adalah sah, asalkan selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli berperilaku jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya yaitu mengandung campuran dan kedua belah pihak rela.

Jual beli dengan kasus dimana penjual dan pembeli mengetahui mengandung campuran, maka jual beli yang mereka lakukan adalah sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena pembeli dengan sadar dan rela ketika membeli dan mengetahui kualitas barang tersebut.

Kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, bahwa ikan asin yang dijual tersebut telah di campur dengan ikan asin yang basah, dimana ikan asin

yang basah tersebut di letakkan dibagian tengah keranjang hingga kebagian bawah keranjang, sedangkan ikan asin yang kering di letakkan di bagian atas keranjang. Dan terdapat pula pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar* / ketidakjelasan terhadap objek jual beli, dimana kualitas dari ikan asin yang dijual menjadi tidak jelas. Sehingga jual beli tersebut menjadi cacat atau *fasid* karena penjual tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli dan mengakibatkan pembeli merasa ditipu dan dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah yaitu Penjual dalam melakukan transaksi tidak mengatakan atau menjelaskan tentang keadaan dari barang yang dijualnya, yaitu ikan asin yang dijual tersebut telah di campur dengan ikan asin yang basah, dimana ikan asin yang basah tersebut di letakkan dibagian tengah keranjang hingga kebagian bawah keranjang, sedangkan ikan asin yang kering di letakkan di bagian atas keranjang. Dan terdapat pula pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. Penjual tidak menjelaskan spesifikasi barang yang dijualnya kepada pembeli. Sehingga setelah transaksi dilakukan pembeli merasa dirugikan dan ditipu.
2. Tinjauan fiqh mualamalah terhadap jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli “barang yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), jelas, banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya”. Di kelurahan Hajoran Indah kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa ikan asin yang dijual tersebut telah di campur dengan

ikan asin yang basah, dimana ikan asin yang basah tersebut di letakkan dibagian tengah keranjang hingga kebagian bawah keranjang, sedangkan ikan asin yang kering di letakkan di bagian atas keranjang. Dan terdapat pula pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar*/ ketidakjelasan terhadap objek jual beli.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli ikan asin yang telah di campur dengan ikan asin yang basah, Dan pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli ikan asin ini dengan menjelaskan tentang keadaan sebenarnya dari barang yang dijualnya, apakah ikan asin itu benar benar kering secara merata, dan keadaan ikan memang seperti terlihat jelas diatas keranjang nya hingga bagian bawah keranjangnya. sehingga pembeli tidak dirugikan atau ditipu.
2. Kepada pembeli hendaknya harus lebih teliti dan cermat dalam berbelanja seperti bertanya tentang keadaan barang yang ingin dibeli sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya mengikuti aturan sesuai dengan *fiqh muamalah* yang mengatur tentang jual

beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

4. Bagi tokoh agama sangat perlu memerhatikan keadaan dan fenomena praktik jual beli ikan asin yang terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah
5. Bagi Lurah Kelurahan Hajoran Indah kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah sangat perlu terjun langsung melihat keadaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli ikan asin tersebut supaya tidak ada lagi kelalaian dalam praktek jual beli tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aplikasi Hadis Imam 9, 2016.
- Daina Sari, Skripsi: “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar dalam Ekonomi Islam” Lampung, IAIN Metro, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Abyan, 2016.
- Djunaidi Ghony, M., dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Joko Subagyo, P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.
- M. N. Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009
- PPHIMM, KHES
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sayodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana. 2019.

- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Hendri JP Siregar  
Nim, : 1610200033  
Tempat/TanggalLahir : Aek Pining,14 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Kelurahan Aek Pining, Kec. Batang Toru
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Ali Murti Siregar  
Ibu : Tuginem  
Alamat : Kelurahan Aek Pining, Kec. Batang Toru
  
3. Pendidikan
  - a. SDN 101310 Perkebunan Batang Toru
  - b. SMP N 1 Batang Toru, Tamat Tahun 2011
  - c. SMK N 2 Batang Toru Tamat Tahun 2014
  - d. Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Hendri Jp Siregar  
Nim.1610200033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sinitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-581/In.14/D.1/TL.00/08/2020  
 Sifat : -  
 Lampiran : -  
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
 Penyelesaian Skripsi.**

7 Agustus 2020

Yth, Kepala Desa Hajoran Kecamatan Pandan  
 Kabupaten Tapanuli Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Hendri JP Siregar  
 NIM : 1610200033  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Aek Pining Batang Toru  
 No Telp : 082277031841

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Ikan Asin di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari Fiqh Muamalah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
 Dr. Ikhwauddin Harahap, M.Ag  
 NIP 197501032002121001





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
 KECAMATAN PANDAN  
 KELURAHAN HAJORAN INDAH  
 Jln. Sibolga-P, Sidimpuan Nomor: 1926 kode pos 22612

Kelurahan Hajoran Indah, 16 September 2020

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal : Balasan Permohonan Ijin  
 Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth:  
 Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
 Hukum IAIN P. sidimpuan  
 di-  
 Tempat

Menindak lanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B- 581 /In. 14/D. 1/TL. 00/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020, tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul "Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari Fiqh Muamalah".

Pada prinsipnya kami telah menyetujui kegiatan penelitian yang dimaksud untuk memperlancar Skripsi atas nama :

Nama : Hendri JP Siregar  
 NIM : 1610200033  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batang Toru.  
 Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kelurahan Hajoran, September 2020

Oleh,

Kelurahan Hajoran Indah  
  
**RUSDANI BASIBUAN**  
 NIP. 19770922 202022 2 001

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Wawancara Dengan Penjual Ikan Asin

1. Apakah Bapak/ ibu menjual ikan asin?
2. Siapa saja yang menjual Ikan Asin?
3. Sejak kapan bapak/ ibu memulai usaha menjual Ikan Asin?
4. Berapa harga Ikan Asin?
5. Bagaimana sistem pengolahan Ikan Asin?
6. Bagaimana cara ibu memasarkan penjualan Ikan Asin ini kepada pembeli?
7. Apakah pernah bermasalah dengan pembeli?
8. Apakah alasan Bapak/ibu menjual belikan Ikan Asin, dengan cara mencampurkan Ikan Asin yang basah dan yang kering dalam satu wadah yakni Keranjang?

### B. Untuk Pembeli Ikan Asin

1. Apakah Bapak/ibu pernah membeli Ikan Asin ?
2. Seberapa seringkah Bapak/ibu membeli Ikan Asin di kelurahan Hajoran Indah ?
3. Berapa harga Ikan Asin yang Bapak/ ibu beli?
4. Bagaimana kondisi Ikan Asin yang dijual?
5. Apakah Bapak/ibu membeli Ikan Asin di kelurahan Hajoran Indah ini untuk dikonsumsi Atau di jual kembali?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tampak bagian atas keranjang, ikan terlihat dalam keadaan kering.



2. Tampak bagian bawah keranjang, ikan terlihat dalam keadaan basah.



3. Tampak bagian atas keranjang, terlihat ikan berukuran kecil (halus) merata secara keseluruhan.



4. Tampak bagian bawah keranjang, terlihat ikan yang relative berukuran lebih besar(kasar) tidak seperti bagian atas keranjang.







